



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan perubahan pada pengembangan jenis usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4152);

A
Fauzi

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 4a, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan Perseroan Daerah dapat juga disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai Penerima dan Pengelola *Participating Interest*.



6. Organ Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
 7. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris dan direksi, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
 9. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
 11. *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 12. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
 13. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
 14. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan, minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah ini adalah untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi dalam hal :

- a. mendapatkan, menerima, dan mengelola *Participating Interest*, kegiatan eksplorasi serta kegiatan eksploitasi.



- b. mengusahakan penerimaan Daerah dari kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Pengelolaan *Participating Interest*, kegiatan eksplorasi serta kegiatan eksploitasi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi berbentuk Perseroda yaitu masing-masing :

- a. PT. Syailendra Investasi Gemilang 1 (Perseroda);
 - b. PT. Syailendra Investasi Gemilang 2 (Perseroda);
 - c. PT. Syailendra Investasi Gemilang 3 (Perseroda);
 - d. PT. Syailendra Investasi Gemilang 4 (Perseroda);
 - e. PT. Syailendra Investasi Gemilang 5 (Perseroda);
 - f. PT. Syailendra Investasi Gemilang 6 (Perseroda); dan
 - g. PT. Syailendra Investasi Gemilang 7 (Perseroda).
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengembangan kegiatan usaha perseroda adalah kegiatan usaha hulu migas mencakup :
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi; dan
 - c. *Participating Interest*
- (2) Perseroda dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kepemilikan saham mayoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus Pembentukan anak perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pengelola *Participating Interest* maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. apabila BUMD yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pengelola PI 10%.



- b. pembentukan Perseroda harus memenuhi persyaratan:
 - 1. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - 2. minimal kepemilikan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penawaran *Participating Interest*;
 - 3. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 - 4. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah.
 - c. pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan melalui kerja sama/pembagian saham dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan ketentuan Pemerintah Provinsi atau BUMD Provinsi tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroda dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham.
- (5) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Direksi Perseroda memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemegang Saham Perseroda adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang termasuk Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagai lokasi kegiatan usaha BUMD yang bersangkutan.
- (2) Modal dasar Perseroda masing-masing ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).



- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - (4) Pemerintah Provinsi adalah sebagai pemegang saham pengendali yang kepemilikan sahamnya minimal 51% (lima puluh satu persen) atau lebih dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota maksimal 49 % (empat puluh sembilan persen).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda.
 - (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
 - (4) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perseroda dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;



- d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang PT.
- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-226/2021)